



**PENETAPAN**

**Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Ktb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTABARU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**1. Pemohon I (Alm)**, NIK. xxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 01 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxx@gmail.com,

**Pemohon I;**

**2. PEMOHON II (Alm)**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 25 April 1989, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxx@gmail.com,

**Pemohon II;**

**3. Pemohon III (Alm)**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 01 Agustus 1998, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxx@gmail.com,

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Ktb*



**Pemohon III;**

**4. Pemohon IV (Alm),** NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 02 Januari 2004, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxx@gmail.com,

**Pemohon IV;**

**5. Pemohon V (Alm),** NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 02 Januari 2004, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxx@gmail.com,

**Pemohon V;**

Selanjutnya **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V,** disebut sebagai **Para Pemohon;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Rulianto, S.H., advokat pada Kantor Agus Rulianto & Rekan yang beralamat di Jl. M. Alwi Km. II No. 42 Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 61/Skks/2024/PA.Ktb Tanggal 22 Oktober 2024, dan kepada Agusaputra Wiranto, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Tanggal 06 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 62/Skks/2024/PA.Ktb Tanggal 07 November 2024, dengan menggunakan alamat domisili elektronik email: ecourt.agus.rulianto@gmail.com Telp. 082152716666/082152716666;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Ktb*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Baru secara elektronik (e-court), Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Ktb, tanggal 12 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I yakni Pemohon I telah menikah dengan Suami Pemohon I (alm) pada tanggal 27 JANUARI 1981 dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan pulau laut utara kabupaten kotabaru sebagaimana tercantum dalam kutipan buku akta nikah nomor: 430/29/I/81, tanggal 27 Januari 1981;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I yakni Pemohon I (Alm) dengan Suami Pemohon I (Alm) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang berakte kelahiran sesuai dengan administrasi negara masing-masing dengan nama sebagai berikut :
  1. Pemohon II (Alm);
  2. Pemohon III (Alm);
  3. Pemohon IV (Alm);
  4. Pemohon V (Alm);
3. Bahwa Suami Pemohon I (Alm) suami dari Pemohon I (Pemohon I (Alm)) telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan Almarhum meninggal dunia dirumah/dikediaman dengan Alamat yang jelas tepatnya dikotabaru pada tanggal 14 Oktober 2020;
4. Bahwa Almarhum Suami Pemohon I (Alm) selain meninggalkan Pemohon I beserta anak-anaknya, almarhum juga meninggalkan beberapa harta warisan berupa dokumen-dokumen usaha yang dikelola atas nama Almarhum Suami Pemohon I (Alm) berupa:
  1. Surat akta ijin kapal Groostone xxx GT atas nama SUAMI PEMOHON I (Alm);
  2. Surat akta ijin kapal Groostone xx GT atas nama SUAMI PEMOHON I (Alm);
  3. Surat akta ijin kapal Groostone xx GT atas nama SUAMI PEMOHON I (Alm);

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Ktb



5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Suami Pemohon I tidak pernah meninggalkan hutang terhadap para ahli waris dan juga tidak pernah memberikan wasiat apapun kepada para Ahli waris, demi Administrasi yang sah Para Pemohon memohon agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Suami Pemohon I diatas Lembaran Negara;

6. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon I (Alm) dengan Suami Pemohon I (Alm) tidak pernah murtad dan tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan tersebut mereka melakukan perkawinan tersebut sudah sesuai dengan aturan administrasi negara;

7. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk keperluan pembenahan atas seluruh dokumen Administrasi yang berkaitan dengan usaha milik Almarhum Suami Pemohon I (Alm) dibidang perkapalan dengan berbadan hukum PT. XXXXXX yang sebelumnya dikelola oleh Almarhum Suami Pemohon I dengan persetujuan oleh Para PEMOHON kepada PEMOHON II sebagai Dirut PT. XXXXXX dengan berkedudukan hukum yang sama yakni:

1. Surat akta ijin kapal Groostone xxx GT atas nama SUAMI PEMOHON I (Alm);
2. Surat akta ijin kapal Groostone xx GT atas nama SUAMI PEMOHON I (Alm);
3. Surat akta ijin kapal Groostone xx GT atas nama SUAMI PEMOHON I (Alm);

8. Bahwa penetapan ini dimohonkan agar seluruh dokumen di point angka 7 diatas agar kiranya ditetapkan kepada Direktur utama PT. XXXXXX ataupun pemohon II (anak Kandung) dengan tujuan agar usaha milik Almarhum Suami Pemohon I (Alm) tetap berjalan pada semestinya dan juga bersesuaian dengan surat surat secara Administrasi selanjutnya atas usaha Almarhum Suami Pemohon I (alm) dan juga menjadi hal yang bersinambungan buat para ahli waris lainnya selanjutnya.

9. Bahwa dengan demikian sebagai ahli waris dari almarhum Suami Pemohon I yang dimohonkan untuk ditetapkan adalah:

1. Pemohon I (Alm);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon II (Alm);
3. Pemohon III (Alm);
4. Pemohon IV (Alm);
5. Pemohon V (Alm);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini agar kiranya berkenan untuk menetapkan Penetapan sebagai berikut:

## PRIMEIR

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Pewaris Suami Pemohon I yaitu:
  1. Pemohon I (Alm)
  2. Pemohon II (Alm).
  3. Pemohon III (Alm).
  4. Pemohon IV (Alm).
  5. Pemohon V (Alm).
3. Menetapkan atas surat-surat dokumen usaha PT. XXXXXX ditetapkan kepada PEMOHON II yakni atas nama Pemohon II (Alm) sebagai Direktur Umum berupa:
  1. Surat akta ijin kapal Groostone xxx GT atas nama SUAMI PEMOHON I (Alm);
  2. Surat akta ijin kapal Groostone xx GT atas nama SUAMI PEMOHON I (Alm);
  3. Surat akta ijin kapal Groostone xx GT atas nama SUAMI PEMOHON I (Alm);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon II menghadap didampingi Kuasanya dan Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V menghadap diwakili Kuasanya;

Bahwa Hakim Tunggal telah memeriksa identitas KTP Pemohon II yang ternyata tidak sesuai dengan Surat Kuasa Khusus, Surat Kuasa Substitusi dan permohonan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah mengkonfirmasi kepada Kuasa Para Pemohon terkait perbedaan antara identitas KTP Pemohon II dengan Surat Kuasa Khusus, Surat Kuasa Substitusi dan permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan tersebut, Hakim Tunggal memberikan kesempatan kepada Kuasa Para Pemohon untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan permohonan Para Pemohon, kemudian atas kesempatan yang diberikan Hakim Tunggal tersebut, Kuasa Para Pemohon secara lisan menyatakan kepada Hakim tunggal untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon II menghadap didampingi Kuasanya dan Pemohon I, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V menghadap diwakili Kuasanya;

Menimbang, Hakim Tunggal telah mengkonfirmasi kepada Kuasa Para Pemohon terkait perbedaan antara identitas KTP Pemohon II dengan Surat Kuasa Khusus, Surat Kuasa Substitusi dan permohonan Para Pemohon, dan atas pertanyaan tersebut, Hakim Tunggal memberikan kesempatan kepada Kuasa Para Pemohon untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan permohonan Para Pemohon, kemudian atas kesempatan yang diberikan Hakim Tunggal tersebut, Kuasa Para Pemohon secara lisan menyatakan kepada Hakim tunggal untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Kuasa Para Pemohon dilaksanakan sebelum pemeriksaan pokok perkara, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, maka permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Kuasa Para Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Ktb dari Kuasa Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh **M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon II dan para kuasa dari para Pemohon.

Hakim,

**M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.Ktb



Panitera Pengganti,

**Hj. Hadijah, S.H.**

**Perincian biaya:**

**1. PNBP**

- |                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| a. Pendaftaran                        | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Pemohon          | : Rp 10.000,00 |
| c. Redaksi                            | : Rp 10.000,00 |
| d. Pendaftaran Surat Kuasa Khusus     | : Rp 10.000,00 |
| e. Pendaftaran Surat Kuasa Substitusi | : Rp 10.000,00 |
| f. Pencabutan Perkara                 | : Rp 10.000,00 |

**2. Biaya Proses (ATK)** : Rp 75.000,00

**3. Panggilan** : Rp 0,00

**4. Meterai** : Rp 10.000,00

**Jumlah** : **Rp165.000,00**

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)